



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "PELABUHAN DAERAH V"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut;
b. bahwa berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan pelabuhan ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "PELABUHAN DAERAH V".

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (PN) PELABUHAN DAERAH didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.
- (2) Pelabuhan Semarang yang ditunjuk sebagai Perusahaan Negara dalam arti Pasal 2 "Indische Bedrijvenwet" dan pelabuhan-pelabuhan Cilacap dan Tegal dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah V tersebut dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari pelabuhan-pelabuhan yang disebut pada ayat (2) di atas beralih kepada Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah V.
- (4) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Laut.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) PN PELABUHAN DAERAH V adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
 - "Perusahaan" ialah PN PELABUHAN DAERAH V;
 - "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - "BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Pelabuhan yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4

PN PELABUHAN DAERAH V berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan pelabuhan di tempat- tempat tersebut dalam pasal 1 ayat (2) khususnya dan dalam lapangan lain yang - baik langsung maupun tidak langsung - bersangkutan-paut dengan penyelenggaraan pelabuhan, dengan ketentuan bahwa usaha sampingan itu harus dengan persetujuan Menteri.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 12.543.118,28 (Dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas 28/100 rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 1961 tentang pendirian BPU Pelabuhan, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan Para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12 ...